













ulama, dalam menafsirkan ayat 180 surat Al-Baqarah tersebut berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu-bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat *wājibah* kepada *walidain* dan *aqrabin* yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Menurut pendapat yang berasal dari empat Imam dan para ulama zaidiyah, hukum wasiat dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi. Kadang wasiat menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan kadang mubah sebagaimana akan dijelaskan berikut:

- a. Wasiat hukumnya wajib, jika seseorang menanggung kewajiban syar'i yang dia khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti zakat.
- b. Wasiat hukumnya sunnah, jika dilakukan dalam ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin yang salih.
- c. Wasiat hukumnya haram, jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
- d. Wasiat hukumnya makruh, jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.

















biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Dalam hubungan pengangkatan anak hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut fiqh) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat *wājibah* ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat *wājibah* sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berbeda dengan konsep wasiat *wājibah* yang diatur dalam fiqh yang memberlakukan wasiat *wājibah* hanya bagi orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris.

Berdasarkan uraian tersebut, wasiat *wājibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya











- a. Pembunuhan, para ulama' bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama' dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut : "Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi". Sedangkan ijma' para sahabat adalah ketika Umar r.a.pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab, kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli waris. Meskipun begitu, para ulama' masih berselisih faham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima waris.
- b. Perbudakan, perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewaris. Hal ini berdasarkan adanya petunjuk dari firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang artinya sebagai berikut:"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat berbuat terhadap sesuatupun. mafhum ayat itu menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus harta milik kebendaan dengan jalan apa saja.



